

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres telah melaksanakan peran normatif yang sesuai mengacu pada pedoman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Lingkungan Polri serta peran faktual yang juga sudah dilaksanakan dengan sesuai sejalan dengan ketentuan normatif yang telah diatur sebelumnya. Namun, yang menjadi catatan penting dalam hasil temuan penelitian ini adalah belum terlaksananya peran seara ideal Unit PPA Satreskrim Polres, yang mana hal ini dipengaruhi oleh adanya kendala-kendala yang dihadapi baik itu kendala eksternal maupun internal, dimana ditemukan masih adanya kelemahan dalam sistem serta masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Unit PPA Satreskrim Polres Belitung dalam menunjang kualitas kinerja unit ini.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim perlu meningkatkan sarana dan prasarana seperti pengadaan Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) dan meningkatkan sumber daya manusia organisasi yang dalam hal ini adalah anggota penyidik khusus anak yang memiliki sertifikasi penyidik khusus anak sehingga

dalam pelaksanaan tugas dan peran selanjutnya dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, Unit PPA Satreskrim Polres Belitung perlu membenahi dan meningkatkan sistem publikasi yang memungkinkan akses data dan informasi yang lebih mudah untuk diakses bagi masyarakat atau publik.

2. Pemerintah Kabupaten Belitung sebaiknya dapat memberikan fasilitas rumah aman atau rumah singgah guna membantu dan menunjang kinerja dari Unit PPA Satreskrim Polres Belitung dalam memberikan perlindungan terutama bagi korban tindak pidana kejahatan seksual yang tidak memiliki keluarga atau kerabat dan tidak ada tempat tinggal untuk berlindung. Hal ini tentu sangat penting sebagai bentuk kepedulian dan fokus utama pemerintah terhadap maraknya kasus kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak di Kabupaten Belitung. Perlu adanya sinergi yang lebih baik antara Pemerintah Kabupaten Belitung, Polres Belitung, Unit PPA Satreskrim Polres Belitung, dan masyarakat dalam penanganan kasus tindak kekerasan yang terutama melibatkan korban anak agar dikemudian hari jumlah kasus serupa tidak terus meningkat.